

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di alam wujud ini, diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Adz-Dzaariyaat ayat 49 yaitu:



Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”<sup>1</sup>

Al-Quran menjelaskan, bahwa manusia (pria) secara naluriah, di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain juga sangat menyukai lawan jenisnya. Demikian juga sebaliknya wanita mempunyai keinginan yang sama. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkahwinan<sup>2</sup>. Allah menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan, hewan jantan dengan hewan betina, siang dengan malam, manusia hidup berpasangan-pasangan menjadi suami istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kekal dan tidak mudah diputuskan, yaitu ikatan akad nikah atau ijab kabul perkawinan. Bila akad nikah telah


---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid, Bandung: Cv.Media Fitrah Rabbani, h. 522.

<sup>2</sup> M.Ali Hassan, *Pedoman Hidup Berumahtangga Dalam Islam*, Cet. Ke-2, ( Jakarta: Siraja Prenada Media Group 2003), h. 266

dilaksanakan maka mereka telah berjanji dan setia akan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmmah*, yang nantinya akan lahir keturunan-keturunan dari mereka.<sup>3</sup>

Dalam Islam tujuan perkawinan adalah menjalankan perintah Allah S.W.T agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dan membentuk keluarga yang bahagia. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka perkawinan tersebut pastilah bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian bagi manusia yang telah mampu untuk melaksanakannya. Sebagai firman Allah S.W.T, dalam surah An-Nur ayat 32:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>4</sup>

Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah S.A.W dalam kitab Syarah Bulughul Maram yaitu:

– رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). متفق عليه.

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Wahai kaum muda. Siapa di antara kalian yang


<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Cet. ke-2, jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 197.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya, Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid*, (Bandung: Cv. Media Fitrah Rabbani, ), h. 354

mempunyai biaya pernikahan maka menikahlah.Sesungguhnya pernikahan lebih bisa menjaga pandangan, lebih memelihara kemaluan.Siapa yang tidak memilikinya (tidak mampu) maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa merupakan perisai baginya.” (HR.Muttafaqu ‘Alaih)<sup>5</sup>.

Berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadis di atas menunjukkan bahwa disyariatkan pernikahan bagi seluruh umat ciptaan Allah S.W.T. Manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya.Pernikahan juga dapat memelihara generasi dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya disalurkan sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah S.W.T dan diinginkan oleh Islam.<sup>6</sup>

Pada sisi lain, syariat Islam membolehkan bagi seorang suami untuk menikahi lebih dari seorang wanita sebagai istrinya. Dalam hal ini, al-Qur’an membatasinya hanya empat orang dalam surah an-Nisa’ ayat 3 yaitu:



<sup>5</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta; M.Faisal,Adia Aldizar, Cet.ke2, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), h. 256

<sup>6</sup>Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqh Munakahat Khitbah,Nikah dan Talak*, alih bahasa oleh Dr.H.Abdul Majid Khon, cet ke2, (Jakarta:Amzah 2011), h.36

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>7</sup>

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang lelaki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka carilah wanita lain untuk dijadikan istri. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin tidak dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia diperintah kawin dengan wanita lain yang ia senangi, sampai empat istri, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Jika ia khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka ia hanya beristri seorang. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat zalim terhadap istrinya yang seorang itu, maka ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya. Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat tinggal, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah.

Jika suami yang tidak dapat melaksanakan keadilan dengan sewajarnya akan membawa satu bencana dalam keruntuhan rumahtangga. Ujian yang pertama untuk berlaku adil adalah dengan diri dan keluarga sendiri. Disinilah peranan suami yang ingin berpoligami akan diuji oleh Sang Pencipta apakah mampu berlaku adil dengan diri sendiri, dengan keluarga, bahkan dengan sesiapa saja. Jika ternyata tidak mampu berlaku adil jangan biarkan diri terjebak dengan situasi

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, op, cit. h.77

yang akhirnya akan meruntuhkan rumahtangga yang asalnya bahagia dan menjerumuskan diri dalam kehancuran dunia dan akhirat.<sup>8</sup>

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “ apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”<sup>9</sup>. Dalam kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 56:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>10</sup>

Pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Malaysia khususnya di negeri Kelantan Darul Naim Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan

---

<sup>8</sup>H.Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Cet. Pertama (Bandung: Alfabeta 2007), , h. 1

<sup>9</sup>Arso Sosroatmo, *Hukum Perkahwinan di Indonesia*.Cet ke-1, ( Jakarta : PT. Bulan Bintang 1981)., h. 130

<sup>10</sup>Abdul Gani Abdullah, SH. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press 1994), , h: 93

No.6 / 2002, Seksyen 23 menyatakan bahwa,<sup>11</sup> “apabila suami ingin berpoligami, maka syarat yang harus terpenuhi adalah mendapat persetujuan terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah Syariah, membuat akad nikah perkawinan yang lain dengan perempuan lain. Selain mendapatkan izin dari Hakim, suami juga harus mendapatkan izin dari isteri pertama yang bersedia memberikan izin kepadanya untuk menikahi wanita-wanita lain.<sup>12</sup>

Untuk mendapatkan izin dari isteri pertama biasanya suami merasa kesulitan, karena tidak semua isteri bersedia untuk dimadu oleh suaminya. Kesulitan inilah yang mengakibatkan suami menempuh alternatif lain untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan-perempuan lain. Salah satu alternatif yang digunakan oleh suami untuk melanjutkan niatnya adalah dengan cara menikah tanpa izin mahkamah melalui pernikahan di Luar Negeri ataupun menggunakan khidmat jurunikah daripada Negara jiran yaitu Thailand. Mayoritas di antara mereka bila menikah di Luar Negeri menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasab.

Ditetapkan syarat demikian supaya suami yang ingin melaksanakan poligami mempunyai kemapanan ekonomi, fisik dan aspek-aspek lain yang harus dimiliki oleh suami. Karena pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim dapat diketahui bahwa ia mampu atau tidak bila melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang perempuan. Bila pada tahap pemeriksaan oleh Hakim terdapat ciri-ciri bahwa ia tidak memiliki kemampuan maka Hakim dapat mencegah dan tidak

---

<sup>11</sup>Di Malaysia terdapat beberapa pembagian propinsi yang disebut wilayah atau negeri, misalnya; Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Melaka, Kedah, Pahang dan sebagainya. Masing-masing negeri memiliki pengaturan Undang-Undang Keluarga Islam tersendiri. Khusus di negeri Kelantan, peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian disebut Enakmen Keluarga Islam Kelantan.

<sup>12</sup>*Enakmen undang-undang keluarga Islam Kelantan 2002.*

memberikan izin kepada suami tersebut. Itulah sebabnya mereka memilih untuk melaksanakan pernikahan tanpa izin daripada Mahkamah karena perlu melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum diberikan keizinan daripada Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama).

Seksyen 23 telah memperuntukkan bahwa harus mendapatkan izin daripada mahkamah sebelum seseorang lelaki melakukan poligami. Pada kebiasaannya mahkamah akan memanggil istri yang sedia ada, ke mahkamah untuk mengambil keterangan berkaitan dengan permohonan tersebut. Oleh yang demikian, apabila dipanggil oleh mahkamah pada tarikh yang ditetapkan, istri perlu tampil ke mahkamah memberi keterangan agar mahkamah berpuas hati sama ada:

1. Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, memandang kepada antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, yaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.
2. Bahwa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki Hukum Syara', semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu.
3. Bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syara'; dan
4. Bahwa pernikahan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan dharurat

syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.<sup>13</sup>

Mahkamah akan menilai sama ada kesemua perkara di atas telah dipenuhi. Dan sekiranya mahkamah berpuas hati kesemuanya telah dipenuhi maka mahkamah akan membenarkan berpoligami tersebut, walaupun tanpa persetujuan isteri.

Disebabkan oleh prosedur yang mengikat ini, para suami yang ingin berpoligami dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan telah memilih untuk membelakangkan hukum dengan melakukan praktek poligami secara illegal ataupun tanpa izin dari mahkamah. Apabila pasangan ini ingin mendaftarkan pernikahan mereka dan didapati pernikahan mereka dilaksanakan tanpa izin mahkamah maka mereka boleh digugat di bawah seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002 dan jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi berupa denda tidak melebihi satu ribu ringgit (RP 3,000,000) atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada enam bulan atau kedua-duanya sekali.<sup>14</sup>

Berdasarkan data di kantor Mahkamah Tinggi Syariah, Kota Bharu, Kelantan, berdasarkan data statistik tahun 2012 hingga tahun 2014, bahwa kasus poligami tanpa izin mahkamah semakin meningkat, yaitu sebanyak 132 kasus, masing-masing 35 kasus pada tahun 2012, 42 kasus pada tahun 2013 dan 55 kasus pada tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan oleh ramai para suami yang ingin berpoligami ingin merahsiakan perkawinan baru mereka daripada pengetahuan isteri lama, jadi mereka mengambil jalan mudah dengan melakukan perkawinan di

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*



Thailand tanpa membuat permohonan dengan mahkamah<sup>15</sup>. Hal ini dapat dilihat dari antara contoh kasus berikut

1. Dalam perkara poligami tanpa izin mahkamah KASUS MAL NO. 03100-012-0380-2014 tertuduh merupakan Romali Bin Daud, No K/P : 700721-03-5391 telah menikah dengan Ismaliza Binti Ishak, No K/P : 840404-03-5864. Mereka melakukan perkawinan di The Islamic Committe Of Songkhla diakadnikahkan oleh jurunikah yaitu Haji Ismail warganegara Thailand. Di dalamnya tercatat pernikahan terjadi pada 28/07/2013 jam 11 pagi di Songkhla, Thailand dengan maskawin RM 2,000.00 atau RP 6,000,000.00 dan disaksikan oleh dua orang saksi warganegara Thailand. Setahun setelah perkawinan, tertuduh mendaftarkan perkawinan mereka di Mahkamah Syariah untuk mendapatkan sijil nikah dari Malaysia. Faktor penyebab mereka tidak membuat permohonan untuk berpoligami di Mahkamah Syariah karena Romali ingin merahsiakan perkawinan keduanya dengan Ismaliza daripada diketahui oleh isteri pertamanya.
2. Dalam perkara poligami tanpa izin mahkamah KASUS KEDUA MAL NO. 03003-012-0039-2014 tertuduh merupakan Akramin Bin Ahmad Tabarani, No K/P : 720418-03-5151 dengan Rafiza Binti Azhar, No K/P : 900519-08-665. Mereka melakukan perkawinan di Majlis Agama Islam Narathiwat, Thailand diakadnikahkan oleh jurunikah yaitu Haji Abdul Asri Bado warganegara Thailand. Di dalamnya tercatat pernikahan terjadi pada 21/03/2014 jam 9 pagi di Songkhla, Thailand dengan maskawin RM

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ummul Habibah binti Mohd Nasir, Peguam Syarie Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, wawancara, Kelantan, 10.00 a.m, pada Tanggal 18 Januari 2015.

1500.00 atau RP 4,500,000.00. Saksi adalah Wan Muhammad Ezwandi Bin Wan Hassan sebagai saksi satu dan Roskayuszoki Bin Mohd Yusof sebagai saksi kedua. Faktor mereka tidak memohon untuk berpoligami karena prosedur untuk memohon berpoligami mengambil masa lama dan menyusahkan. Akan tetapi disebabkan susah untuk mendapatkan kartu pengenalan anak mereka terpaksa mendaftarkan perkawinan mereka.

Berdasarkan contoh kasus di atas jelaslah menunjukkan bahwa, suami yang melakukan poligami tanpa izin mahkamah adalah disebabkan tidak mendapat izin daripada istri dan karena proses untuk mendapatkan izin daripada Mahkamah lama dan menyusahkan disebabkan perlu menjalani banyak prosedur dan proses sebelum Hakim mengesahkan permohonan dan memberikan keizinan untuk berpoligami.

Poligami yang berlaku tanpa izin mahkamah akan mengakibatkan implikasi atau dampak yang negatif terhadap istri dan anak-anak di mana akan menyebabkan berlaku pergaduhan sehingga membawa kepada perceraian antara suami dengan istri pertama karena istri merasa ditipu oleh suami sendiri dan akan menuntut cerai kepada suami karena tidak dapat menerima kenyataan dirinya dimadukan. Anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua mereka akan menghadapi banyak masalah sosial, ekonomi dan pendidikan dalam kehidupan mereka karena menghadapi masalah keuangan akibat suami tidak bertanggungjawab dan tidak ada sumber pendapatan yang mampu untuk diberikan kepada istri dan anak-anak.

Selain itu, kesan atau dampak daripada poligami tanpa izin mahkamah ini

juga akan menyebabkan berlaku masalah terhadap pendaftaran kelahiran anak karena tidak ada surat nikah yang disahkan oleh Jabatan Agama Islam Kelantan. Ini akan menyebabkan timbul pelbagai masalah terhadap masa depan anak-anak terutama tentang permasalahan pendaftaran sekolah dan pemeriksaan kesihatan karena tidak ada akta kelahiran dan akta pengenalan diri<sup>16</sup>.

Dalam menyelesaikan kasus Poligami tanpa izin harus melalui beberapa tahapan prosedur yang perlu dilalui pemohon di Mahkamah Rendah Syariah. Adapun tahapan yang harus dilakukan adalah:

1. Pendaftaran

Sebelum dilakukan permohonan pengesahan poligami tanpa izin, pemohon terlebih dulu harus mengisi Borang permohonan (Borang 8) yang telah disahkan oleh Pendaftar (Imam Mukim), kemudian harus menunjukkan kartu pengenalan pasangan suami isteri (KTP), surat keterangan nikah dan surat pengesahan nikah. Pemohon juga harus membuat bayaran pendaftaran sebanyak RM 60 atau RP 200,000.00. dan harus juga menyerahkan salinan dokumen perjalanan yang sah atau pasport bagi yang melangsungkan perkahwinan di luar Negara (aturan ini berlaku sejak 01 Oktober 2006 sampai sekarang).

Pemohon juga hendaklah berasal dari warga Negeri Kelantan. Bila suami bertempat tinggal di *Luar Negeri* Kelantan surat persetujuan mendaftar dari Mahkamah Syariah dari tempat tinggalnya diperlukan pada saat pendaftaran kasus. Bagi laki-laki dan perempuan warga negara asing

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ummul Habibah binti Mohd Nasir, Peguam Syarie Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan, wawancara, Kelantan, 10.00 a.m, pada Tanggal 18 Januari 2015.

surat persetujuan mendaftar perkawinan dari kedutaan diperlukan pada saat pendaftaran kasus. Setelah pendaftaran dilakukan, Hakim akan melihat dan meneliti terlebih dahulu segala surat-surat yang diberikan oleh pemohon.

## 2. Pemanggilan Pemohon satu oleh Hakim

Pemohon satu dalam perkara ini adalah suami. Hakim akan memanggil suami untuk meminta keterangan mengenai perkawinan yang telah mereka lakukan. Segala keterangan yang diberikan akan dicatat oleh Hakim untuk pemeriksaan, begitu juga penjelasan yang diterangkan pemohon tersebut dapat diterima dan tiada perbedaan dengan pemohon yang lain. Kebiasaan yang dipertanyakan oleh Hakim pada saat pemeriksaan adalah tempat atau wilayah dilangsungkannya perkawinan, yang menjadi saksi beserta para saksi yang menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadinya perkawinan antara mereka.

## 3. Pemanggilan Pemohon dua oleh Hakim

Pemohon dua dalam perkara adalah isteri. Proses yang dilakukan oleh Hakim sama seperti panggilan pemohon yang pertama yaitu untuk mendengarkan keterangan yang mempunyai relasi dengan poligami. Pertanyaan yang diajukan oleh Hakim sama seperti pertanyaan yang diajukan kepada pemohon pertama. Proses penyelesaian kasus poligami ini dilihat pada keterangan yang diberikan oleh pemohon apakah sama atau ada perbedaan antara satu dengan lainnya.

#### 4. Pemanggilan saksi oleh Hakim

Hakim akan memanggil dua orang saksi yang tertera dalam surat keterangan pernikahan. Saksi itu adalah saksi yang dibawa sendiri oleh pihak pemohon atau sekiranya saksi tersebut adalah saksi yang ditunjuk yaitu saksi penduduk tetap warga Negeri (Thailand) bagi yang melangsungkan pernikahan di luar negeri, maka saksi tersebut akan dipanggil oleh Hakim.

Beranjakan dari permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apa saja faktor-faktor dan prosedur-prosedur penyelesaian kasus daripada poligami yang dilakukan tanpa izin mahkamah. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang poligami akan tetapi poligami yang dilakukan tanpa izin mahkamah ini masih banyak terjadi dalam masyarakat di Kota Bharu, Kelantan. Oleh itu penulis akan membahas permasalahan ini dan menjadikannya sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul " **PENYELESAIAN KASUS POLIGAMI TANPA IZIN OLEH MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN MALAYSIA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**".

#### **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya berkenaan dengan prosedur-prosedur penyelesaian kasus dan faktor-faktor terjadinya poligami tanpa izin mahkamah berdasarkan kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu Kelantan yang berlaku pada tahun 2014.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya poligami tanpa izin mahkamah berdasarkan putusan Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan Malaysia?
2. Bagaimana prosedur-prosedur penyelesaian kasus poligami tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan Malaysia?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus poligami tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya poligami tanpa izin mahkamah ini terhadap kehidupan berkeluarga.
  - b. Untuk mengetahui prosedur-prosedur penyelesaian kasus poligami tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah di Kota Bharu Kelantan, Malaysia.
  - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum syara' mengenai penyelesaian kasus poligami tanpa izin mahkamah ini.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai wadah penyampai informasi kepada masyarakat Islam tentang hukum poligami tanpa izin terhadap pembangunan keluarga menurut undang-undang.
  - b. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca khususnya masyarakat Islam Kelantan agar mengetahui sistem perundangan Islam

di Malaysia tentang poligami tanpa izin serta sanksinya.

- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syari'ah dalam jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research), dengan mengambil lokasi kawasan di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, untuk menyelesaikan dan menetapkan putusan perkara yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara yang beragama Islam.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ketua Pendaftar, Penolong Ketua Pendaftar, pembantu kanan (panitera), *Peguam* (Pengacara) Syar'ie, hakim dan pihak yang berpoligami tanpa izin mahkamah (suami istri). Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah faktor-faktor terjadinya poligami tanpa izin mahkamah dan prosedur-prosedur penyelesaian kasus poligami tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia.

### 3. Populasi dan sampel

Populasi adalah kesatuan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama<sup>17</sup>. Populasi dari penelitian ini adalah semua kasus poligami tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu pada tahun 2014 yaitu sebanyak 55 kasus. Sampel di dalam penelitian ini diambil sebanyak 10 kasus dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 18% atau 10 orang poligami tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan. Penetapan sample dilakukan dengan teknik purposive sampling (sample purposive) yaitu sample ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.

### 4. Sumber Data

Dalam Penelitian ini data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari Ketua Pendaftar, Penolong Ketua Pendaftar, Pengacara berkaitan dengan penyelesaian kasus poligami tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah, Kota Bharu, dan pihak yang berpoligami tanpa izin mahkamah (suami istri).
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh hasil daripada bacaan perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut yang berhubung dengan poligami.

---

<sup>17</sup>Drs. Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 93.



## **5. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpul data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi, yaitu penulis mengamati secara langsung penyelesaian kasus poligami tanpa izin mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan.
- b. Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan supaya data yang diterima adalah secara tepat. Untuk mendapat data yang lebih tepat dan efektif adalah dengan mewawancarai pihak yang berwenang mengendalikan penyelesaian kasus poligami tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu dan pihak yang berpoligami tanpa izin mahkamah.
- c. Angket, yaitu membuat beberapa pertanyaan tertulis dan diajukan kepada responden
- d. Analisis Dokumen, yaitu penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kasus poligami tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan.

## **6. Metode Analisis Data**

Dalam analisis, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang terkumpul dan diolah berdasarkan proses pengamatan yang mendalam dan dianalisa berdasarkan bahan hukum primer dan hukum Islam. Penulis menerapkan Metode analisa ini, dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar

persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti<sup>18</sup>.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data yang dikumpulkan dianalisa, maka penulis mendiskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan ditarik kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu dengan menggambarkan data-data yang khusus, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Deskriptif Analitis, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu dianalisa, sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

---

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan XIII, Agustus 2006), h. 15.

- BAB I: Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II: Penulis membahaskan Gambaran umum latar belakang Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan yang berisi tentang sejarah, lokasi, dan kedudukan dan Misi, Visi, objektif jabatan kehakiman syariah Negeri Kelantan, Pelaksanaan Pengadilan di Mahkamah, Kompetensi Absolut Mahkamah Syariah dan struktur organisasi.
- BAB III: Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang poligami, yaitu pengertian dan dasar hukum poligami, sejarah poligami, hukum mengamalkan poligami, hikmah poligami, dan enakmen undang-undang keluarga Islam Kelantan tentang poligami tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan.
- BAB IV: Pada bab ini pembahasan tentang pengkhususan Enakmen Keluarga Islam Kelantan 2002 mengenai prosedur-prosedur penyelesaian kasus poligami tanpa izin mahkamah dan faktor-faktor terjadinya poligami tanpa izin Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan. Dan pembahasan terakhir adalah analisis permasalahan ditinjau menurut hukum islam.
- BAB V: Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran-saran berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini yang di harapkan dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan penulis pada pihak-pihak terkait.